



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEGUH NARIMO alias IMO;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/31 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Taman Ria RT.003/RW.007 Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
3. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama KAREL SINERI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari - Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk, tanggal 04 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak TEGUH NARIMO Alias IMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NARKOTIKA GOLONGAN I, dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak;
 3. Menghukum anak untuk membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan Rutan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - d. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa anak melalui Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau BAPAS Manokwari dan Penasihat Hukum anak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menerima Pembelaan Anak **TEGUH NARIMO Alias IMO** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa terbukti dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Anak dari hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum mengingat perkara ini adalah perkara Anak yang menjadi korban;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Dan/atau Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa anak **TEGUH NARIMO Alias IMO** baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi MUHAMMAD ARI alias ARI dan Saksi RISKAYANTI alias RISK (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, perbuatan mana anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa anak akan bertransaksi Narkotika yang diduga jenis shabu di Jalan Trikora Wosi tepatnya di Vito Laundry sehingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E, Saksi ROY AYAL, Saksi LUKAS SIHOL dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung menuju ke tempat tersebut, setelah berada di depan Vito Laundry kemudian Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E, Saksi ROY AYAL, Saksi LUKAS SIHOL dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melihat anak sedang berdiri bersama temannya. Setelah itu Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E, Saksi ROY AYAL, Saksi LUKAS SIHOL dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang anak simpan di dalam saku celana pendek, selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa anak mendapatkan Narkotika yang diduga jenis shabu yaitu dari Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI dengan cara dibeli dimana Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI yang menjadi perantara dari anak untuk membeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang diduga jenis shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi RISKAYANTI Alias RISK A dan uang tersebut anak serahkan kepada Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD ARI alias ARI tepatnya di Jalan Trikora Taman Ria Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari dimana uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan dari Saudara FAHRUL (DPO);

- Bahwa dari hasil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kemasan plastik kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti No : 042/11651/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari dengan hasil penimbangan seberat 0,33 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening adalah Positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa anak **TEGUH NARIMO Alias IMO** baik bertindak secara bersama-sama atau bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi MUHAMMAD ARI alias ARI dan Saksi RISKAYANTI alias RISK A (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari
“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
perbuatan mana anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa anak akan bertransaksi Narkotika yang diduga jenis shabu di Jalan Trikora Wosi tepatnya di Vito Laundry sehingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E, Saksi ROY AYAL, Saksi LUKAS SIHOL dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung menuju ke tempat tersebut, setelah berada di depan Vito Laundry kemudian Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E, Saksi ROY AYAL, Saksi LUKAS SIHOL dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melihat anak sedang berdiri bersama temannya. Setelah itu Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E, Saksi ROY AYAL, Saksi LUKAS SIHOL dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan di dalam pembungkus rokok Sampoerna yang anak simpan di dalam saku celana pendek, selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa anak mendapatkan Narkotika yang diduga jenis shabu yaitu dari Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI dengan cara dibeli dimana Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI yang menjadi perantara dari anak untuk membeli Narkotika yang diduga jenis shabu seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi RISKAYANTI Alias RISKA dan uang tersebut anak serahkan kepada Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD ARI alias ARI tepatnya di Jalan Trikora Taman Ria Kel. Wosi Distrik Manokwari Barat Kab. Manokwari dimana uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan dari Saudara FAHRUL (DPO);
- Bahwa dari hasil 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu kemasan plastik kemudian dilakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti No : 042/11651/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAYADI, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Manokwari dengan hasil penimbangan seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening adalah Positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya depan Vito Laundry, Saksi bersama-sama dengan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari jaringan bahwa Terdakwa akan bertransaksi shabu di Jalan Trikora Wosi tepatnya sekitar Vito Laundry, sehingga pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi dan tim yang dipimpin IPDA LUKAS SIHOL tiba sekitar depan Vito Laundry kemudian melihat Terdakwa sedang berdiri dengan temannya, setelah itu Saksi dan tim langsung memegang Terdakwa kemudian digeledah dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna lalu disimpan dalam saku celana pendek dan diakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari saudara ARI, sehingga Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibeli dari Saudara ARI;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jumlah shabu yang dibeli hanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Mess Pulmon yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut karena disuruh oleh temannya yang bernama FAHRUL sehingga uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut adalah milik Saudara FAHRUL;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara ARI, dimana Saudara ARI membeli dari Saudari RISKAYANTI. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Saudari RISKAYANTI pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di Portal 13 bertempat di kamar kostnya yang beralamat di Jl. Trikora Taman Ria Kel. Wosi Kab. Manokwari. Sedangkan penangkapan terhadap Saudara ARI pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Komplek Transito, Kel. Wosi, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim menangkap Terdakwa, ada orang lain yang melihat yaitu teman dari Terdakwa yang bernama Saudara ANGGA;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD ARI Alias ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yaitu membeli, menerima, menyimpan dan menguasai shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun karena Terdakwa pernah bekerja sebagai kondektur mobil di tempat Saksi bekerja, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa jumlah shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengar dari Terdakwa bahwa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan milik temannya Terdakwa yang bernama FAHRUL sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak kenal dengan Saudara FAHRUL tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Saudari RISKAYANTI dengan cara Saksi belikan dengan menggunakan uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membelikan shabu pesanan Terdakwa dari Saudari RISKAYANTI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 22.55 WIT bertempat di depan rumah kost Saudari RISKAYANTI yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;
- Bahwa setelah transaksi dengan Saudari RISKAYANTI kemudian shabu tersebut saat itu juga Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa sehingga Saksi tidak sempat menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT ketika dalam perjalanan dari rumah kost Saudari RISKA menuju samping Mess Pulmon Manokwari yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. RISKAYANTI Alias RISKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 22.55 WIT bertempat di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, saat itu Saksi menjual shabu kepada Saksi MUHAMMAD ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi ditangkap, Saksi baru ketahui bahwa Terdakwa membeli shabu dengan tujuan diserahkan kepada temannya karena shabu tersebut pesanan teman Terdakwa, lalu Terdakwa pesan kepada Saksi MUHAMMAD ARI, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARI pesan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi ARI menghubungi Saksi untuk memesan shabu, lalu Saksi tanyakan kepada teman Saksi yang bernama SANDREGO dan kebetulan ada stock. Setelah itu Saksi sampaikan kepada Saksi ARI bahwa barang (shabu) ada, lalu Saksi ARI memesan paketan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 bungkus. Setelah itu datang Saudara FIRMAN mengantarkan shabu yang Saksi pesan dari Saudara SANDREGO sebanyak 1 (satu) bungkus kecil, namun saat itu Saksi belum bayar harga shabu tersebut. Setelah itu, Saksi menunggu Saksi ARI depan kamar kost untuk serahkan shabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi ARI datang, kemudian Saksi langsung mendekat. Setelah itu Saksi ARI serahkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan cara Saksi lempar dalam mobil. Setelah itu Saksi ARI langsung pergi dan setelah kejadian baru Saksi dengar ternyata pada saat itu Terdakwa berada dalam mobil tersebut, selanjutnya shabu tersebut diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD ARI kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya depan Vito Laundry, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyimpan shabu di dalam pembungkus rokok Sampoerna putih kemudian Terdakwa simpan dalam saku sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi ARI pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya depan Mess Pulmon dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi ARI;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu adalah Saudara FAHRUL, sedangkan Terdakwa hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa Saudara FAHRUL menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saudara FAHRUL membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi dengan teman-temannya, namun Terdakwa tidak tahu siapa teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 042/11651/2018 tanggal 01 Februari 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu Narkotika dengan berat bersih total 0,33 (nol koma tiga) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening adalah Positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Terdakwa yang bernama SUKINEM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ia sangat menyesal dan ikut merasa bersalah atas kejadian tersebut, dan sebagai orang tua ia masih sanggup dan mampu untuk membimbing dan membina Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang telah dituangkan dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang bernama **HASERIANI HARIS, A.Md.Kom, S.E.** dari Balai Pemasyarakatan Klas I Manokwari yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua Penelitian terhadap Terdakwa TEGUH NARIMO Alias IMO sudah dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa TEGUH NARIMO Alias IMO dan selaku Pembimbing Kemasyarakatan ia tetap menyarankan agar Terdakwa dapat dikembalikan kepada orang tuanya dengan jaminan dari orang tuanya sendiri maupun dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dapat diawasi secara langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam;
- c. 1 (satu) unit pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
- d. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E. bersama-sama dengan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya depan Vito Laundry;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Mess Pulmon yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Sedangkan Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI mendapatkan shabu tersebut dari Saksi RISKAYANTI Alias RISKA pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 22.55 WIT bertempat di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu adalah Saudara FAHRUL, sedangkan Terdakwa hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 042/11651/2018 tanggal 01 Februari 2018 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu Narkotika dengan berat bersih total 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, yang ditanda tangani oleh MUHAYADI, S.E.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/III/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening adalah Positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **TEGUH NARIMO Alias IMO**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.30 WIT di Jalan Trikora Taman Ria Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari tepatnya depan Vito Laundry, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SEVDALIN NOVALDO PEDAY, S.E. bersama-sama dengan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Mess Pulmon yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Sedangkan Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI mendapatkan shabu tersebut dari Saksi RISKAYANTI Alias RISK A pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 22.55 WIT bertempat di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari. Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu adalah Saudara FAHRUL, sedangkan Terdakwa hanya sebagai perantara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI kepada Saudara FAHRUL, sehingga unsur ketiga yaitu **"menjadi perantara dalam jual beli"** telah terpenuhi;



Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 460/NNF/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening adalah Positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “**Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Ad.5. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana terlampir dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, dalam Pasal 88 KUHP bahwa “Permufakatan Jahat” dikatakan ada, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan Mess Pulmon yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Sedangkan Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI mendapatkan shabu tersebut dari Saksi RISKAYANTI Alias RISKA pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 22.55 WIT bertempat di depan rumah kost Saksi yang beralamat di Jalan Trikora Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu **"Percobaan atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Saksi MUHAMMAD ARI Alias ARI dan Saksi RISKAYANTI Alias RISKA), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih dibawah umur atau masih tergolong anak;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum **TEGUH NARIMO Alias IMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berkonflik dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 07 JUNI 2018, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Anak yang berkonflik dengan hukum, dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan dihadiri oleh orang tua serta Penasihat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.

HAKIM TUNGGAL,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)